

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Yayasan Kartika Eka Paksi

UNJANI

Universitas Jenderal Achmad Yani



Explore The New U



BUKU

**MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

2021

	LEMBAR PENGESAHAN	Nomor : SPM/Dokumen/Akad/WR I/03
		Tanggal Terbit : 28-12-2021
		Revisi : 0
		Halaman :


BUKU MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Disiapkan oleh:
Wakil Rektor I Bidang Akademik



Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si.


Diperiksa oleh:
Kepala Pusat SPM



Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak.,
C.A., C.P.T.T.

Disahkan oleh:

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani

Hukmananto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)



Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022) 6631861-6656190 Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741 Fax. (022) 7312741

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ 474 /Unjani/XII/2021

tentang

BUKU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengembangan Kurikulum Program Studi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), perlu ditetapkan Buku Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012, tentang Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor Skep/326/Unjani/IX/2021 tanggal 21 September 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.

12. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor Skep 242-268/Unjani/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tentang Kurikulum Program Studi yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani.

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan tentang Buku Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Buku Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani 2021 seperti terlampir.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
2. Ka. Biddik YKEP
3. Ketua BPH Unjani
4. Para Wakil Rektor Unjani
5. Para Dekan Fakultas Unjani
6. Kapus. LPPM, Kapus. SPM dan Kapus. SPI Unjani
7. Para Ka. Prodi Unjani

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 28 Desember 2021

Rektor
Universitas Jenderal Achmad Yani



Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.
NID. 412109765

KATA SAMBUTAN
WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Dalam perspektif pendidikan tinggi, UU No 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 2 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi disusun, dirumuskan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan berpedoman dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada setiap program studi yang mencakup aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, khususnya nilai-nilai keterampilan, kepribadian, dan akhlak mulia, yang tercermin pada semua mahasiswa sebagai peserta didik.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 1 menegaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan amanah kelembagaan/institusi yang harus senantiasa dilakukan penilaian, revisi, *update*, penyesuaian, penyempurnaan, dan perubahan mengikuti perkembangan jaman, mengadaptasi tuntutan kebutuhan, dan mengadopsi perubahan IPTEKS, yang dituangkan dalam capaian pembelajaran (*learning outcome*) agar terwujud profil lulusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap perguruan tinggi perlu melakukan pengukuran, apakah lulusannya yang dihasilkan sudah sesuai dengan kemampuan yang setara dengan kemampuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam kualifikasi jenjang KKNI. Setiap “manajer” pendidikan tinggi harus mampu berpikir adaptif, professional, dan fleksibel terhadap perkembangan lingkungan strategis yang berdampak pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, mengingat perguruan tinggi bukanlah semacam “menara gading”, melainkan harus senantiasa “membumi” dan menjadi “*problem solver*” terhadap setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat, melalui berbagai paket kurikulum yang sesuai antara teori dan praktek.

Dalam rangka mewujudkan “*link and match*” antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industry (DUDI), pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud Ristek, telah mengeluarkan kebijakan dan program “MBKM” (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Kebijakan MBKM mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa berupa hak untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) belajar 3

semester di luar program studi (yang terdiri dari 1 semester di luar program studi dalam satu perguruan tinggi dan 2 semester di luar perguruan tinggi). Perguruan tinggi diminta untuk menerapkan kurikulum MBKM yang dirancang dengan menawarkan 9 skema kegiatan MBKM, mencakup : Pertukaran Mahasiswa, Magang, Mengajar di Sekolah, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/KKN Tematik, dan Bela Negara/Komponen Cadangan/Latsarmil.

Sebagai Universitas yang selalu menjaga mutu dan menekankan pada kualitas pembelajaran dalam rangka menuju “*Smart Military University*” Pada Tahun 2040, Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) di bawah kepemimpinan Rektor, Prof Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, melakukan perubahan kurikulum sebagaimana amanat dari Kemendikbud Ristek RI. Kurikulum Unjani dilakukan perubahan, peninjauan, dan revisi sesuai dengan program MBKM agar supaya kualitas lulusan dan mutu akademik terjaga dengan baik. Kurikulum MBKM Unjani disusun dengan melibatkan semua *stakeholder*, melalui proses lokakarya di tingkat program studi, fakultas, dan universitas, serta berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kurikulum MBKM Unjani yang telah disusun dan ditetapkan kemudian diterapkan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 secara serentak, meskipun sebenarnya banyak dari program studi di Unjani secara praktek/secara riel sudah menerapkan program MBKM sebelum diluncurkan kebijakan MBKM oleh Kemendikbud Ristek, misalnya program KKN, Magang, Wirausaha, dan Proyek Kemanusiaan, sudah dilakukan 4 (empat) tahun yang lalu di sebagian program studi di Unjani. Namun demikian, kegiatan dan program yang dijalankan tersebut ada yang memiliki bobot SKS dan ada yang tidak memiliki bobot SKS, sehingga dengan diterapkannya kurikulum MBKM ini, maka semua kegiatan dan program tersebut dipayungi oleh aturan dan semuanya diakui dengan bobot SKS yang diatur oleh program studi masing-masing.

Dalam rangka memberikan kepastian, keberlangsungan program, dan koridor yang jelas kepada setiap program studi dalam menjalankan kurikulum MBKM, maka Bidang I Akademik Unjani berupaya untuk membuat pedoman implementasi kurikulum MBKM yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi semua civitas akademika, khususnya setiap program studi di Unjani dalam menjalankan kurikulum MBKM secara jelas, terukur dan detail. Buku pedoman implementasi MBKM Unjani ini merupakan salah satu bukti komitmen pimpinan Unjani untuk terus menjaga dan mengawal pelaksanaan kurikulum MBKM agar berjalan secara optimal sehingga mampu dirasakan oleh semua mahasiswa selama menempuh pendidikan di Unjani.

Oleh karena itu, sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik Unjani, saya mengapresiasi semua jajaran Bidang I/Akademik Unjani yang telah berupaya sekuat tenaga menyusun Buku Pedoman Implementasi Kurikulum MBKM Unjani ini sebagai sebuah karya akademik yang patut dan wajib untuk dibaca, dipatuhi, dan ditaati oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan implementasi kurikulum MBKM di Unjani. Semoga buku pedoman ini menjadi salah satu pustaka yang dapat mengisi serangkaian aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penerapan kurikulum MBKM Unjani.
Sekian dan terimakasih.

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Jenderal Achmad Yani

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si
NID. 4121 554 78

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan.....	3
BAB II KONSEP MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	7
A. Landasan Pemikiran	7
B. Program Kegiatan MBKM	10
C. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani	13
BAB III RENCANA KEGIATAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI 2020	15
A. Pengembangan Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2020	15
B. Implementasi Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2021	22
BAB IV TATA KELOLA DAN RENTANG KENDALI	24
A. Pelaksanaan	24
B. Pemantauan dan Penilaian	26
BAB V PENUTUPAN.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengembangan Kurikulum Program Studi (Prodi) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) senantiasa melaksanakan penyesuaian dan berbagai upaya untuk menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan dinamika global, disamping itu keberadaan pengembangan kurikulum Universitas Jenderal Achmad Yani menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan menuju *SMART MILITARY UNIVERSITY* oleh karena itu sudah saatnya dilakukan evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum baru. Pengembangan kurikulum baru juga disebabkan dinamika pemikiran untuk melayani mahasiswa sesuai minatnya pada berbagai konteks lingkungan belajar, yang diinisiasi Kemdikbud (2020) dalam bentuk Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah moment bersejarah khususnya bagi Universitas Jenderal Achmad Yani, terdapat tiga momentum penting pertama adalah keberadaan *New Unjani*, yaitu ditandai dengan pembangunan secara skala besar berupa pembangunan fisik dan juga pembangunan ICT termasuk di dalamnya giat pengajaran dan pembelajaran, di masa Pandemi Covid -19 menjadi salah satu tantangan baru dalam penyusunan kurikulum yang adaptif dan berbasis hasil pembelajaran, di samping itu adanya kebijakan pengembangan baru di bidang Pendidikan Tinggi yaitu dikenal dengan konsep pengembangan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan tersebut adalah Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi. Program tersebut dibuat sebagai wujud dasar atau landasan hukum di tingkat pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Untuk menciptakan mutu lulusan yang siap berkompetisi di dunia kerja yang penuh dengan tantangan dan perubahan sosial, budaya serta teknologi, maka mahasiswa harus disiapkan untuk menjadi pribadi yang kompeten dan siap beradaptasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Universitas Jenderal Achmad Yani dituntut harus mendesain dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Jenderal Achmad Yani bersifat otonom dan fleksibel sehingga dapat tercipta budaya belajar yang tidak mengekang dan lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, serta memberikan keleluasaan kepada program studi untuk dapat membuat

skema kegiatan. Hak belajar tiga (3) semester di luar program studi ini berarti mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Tiga semester tersebut berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuk kegiatan belajar di luar Universitas Jenderal Achmad Yani adalah dengan melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan serta program Bela Negara. Selama proses pelaksanaannya, dosen akan melakukan bimbingan kepada mahasiswa, terdapat titik pembeda keberadaan Universitas Jenderal Achmad Yani di bawah TNI AD dengan naungan Yayasan Kartika Eka Paksi, dibandingkan pelaksanaan MBKM dengan kampus lainnya, yaitu diantaranya dengan proses magang di Kesatuan TNI AD, serta kegiatan penelitian bersama dan pengabdian masyarakat bersama TNI AD dalam pengembangan masyarakat desa di perbatasan salah satunya, yang mana hal ini diwujudkan sebagai bentuk bimbingan teritorial (BINTER) di wilayah pertahanan (WILHAN) sebagai aplikasi dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di lingkungan TNI AD dan kegiatan membangun desa bagi mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani.

Dengan diberlakukannya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar mahasiswa untuk menjadi lulusan yang siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Untuk dapat mengimplementasikan ide-ide Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ke dalam Kurikulum Universitas Jenderal Achmad Yani 2021 maka diperlukan Pedoman Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

B. Tujuan

Memberikan pedoman teknis untuk mengembangkan kurikulum dan memberikan arah implementasi Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor Skep/326/Unjani/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Peraturan Akademik.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor Skep/242-268/Unjani/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tentang Kurikulum Program Studi yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani.

D. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani (Kurikulum MBKM 2021) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penilaian (evaluasi) sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran program studi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
12. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
13. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
14. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
15. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Universitas Jenderal Achmad Yani, perguruan tinggi di luar Universitas Jenderal Achmad Yani, atau institusi/lembaga di luar Universitas Jenderal Achmad Yani.
16. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,

- pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
17. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*start up*). serta kesatuan TNI AD
 18. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan Pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, atas maupun pendidikan non formal yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Kegiatan ini merupakan salah satu tema KKNT.
 19. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) merupakan program mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, non formal, maupun informal.
 20. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
 21. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
 22. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
 23. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

24. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan PkM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. KKN Universitas Jenderal Achmad Yani menggunakan pola KKN Tematik (KKNT).
25. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
26. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Universitas Jenderal Achmad Yani dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
27. Wilayah pertahanan adalah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

BAB II

KONSEP MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

A. Landasan Pemikiran

Keberadaan pembelajaran MBKM ini tentu saja sebagai kebijakan Nasional dengan cita-cita luhur menciptakan lulusan yang dihasilkan dari perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan, serta adanya Mahasiswa yang mampu berperan bagi lingkungan sekitarnya, terlebih adanya sebuah konsep mahasiswa Pancasila.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan menyusun berbagai macam strategi. Salah satu yang menjadi motor penggerak Universitas Jenderal Achmad Yani dalam mencapai visi 2040 adalah Human Kapital. Unjani harus sesegera mungkin menyusun rencana untuk pengembangan human kapitalnya khususnya untuk membentuk karakter semua individu yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani khususnya mahasiswa, supaya memiliki modal karakter yang sesuai dengan visinya yaitu *Smart Military University*.

Alumni Universitas Jenderal Achmad Yani yang diharapkan oleh para *stake holder*, khususnya dari Pembina YKEP dan YKEP adalah alumni Universitas Jenderal Achmad Yani yang memiliki karakter prajurit Indonesia yang **Tanggap, Tanggon/Tanggung dan Trengginas – TERTATA**.

Jika Universitas Jenderal Achmad Yani memiliki karakter TERTATA yang kuat, maka hal ini akan melengkapi visi *Smart Military University* yang Universitas Jenderal Achmad Yani sudah tetapkan dan dengan demikian Unjani akan menjadi institusi yang bermartabat dan disegani, karena eksistensi suatu institusi sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki oleh institusi tersebut.

Karakter adalah irisan dari pikiran, perasaan dan tindakan yang kita lakukan sehari hari. Sehingga jika Universitas Jenderal Achmad Yani ingin para mahasiswanya memiliki karakter yang “TERTATA” (trengginas, tanggap dan tanggon/tanggung) maka pikiran, perasaan dan tindakan para mahasiswa tersebut harus dapat mencerminkan 3 karakter yang tadi sudah disebutkan.

Karakter TERTATA dapat dengan mudah dibentuk, dikembangkan dan dilatih jika dipahami baik secara konseptual, maupun operasional dan tentunya dapat diimplementasikan pada Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Berikut gambaran karakter Alumni yang TERTATA, yang akan dibentuk selama proses pendidikan di Universitas Jenderal Achmad Yani:

1. **Trengginas**, menurut KBBI memiliki makna lincah dan terampil. Hal ini berhubungan erat dengan kekuatan fisik, tubuh yang sehat serta yang selalu terlatih.

Trengginas dalam aspek fisik mengacu pada tampilan yang juga merupakan salah satu aspek penting dalam *personal branding*. Universitas Jenderal Achmad Yani menginginkan para mahasiswanya memiliki karakter **trengginas** yang dapat dioperasionalkan sebagai mahasiswa/ mahasiswi yang **memiliki tubuh yang sehat, badannya terlatih untuk menghadapi segala kondisi, penampilannya rapi, badannya bersih terawat dan harum.**

Selain tampilan fisik, Trengginas adalah aspek non verbal yang akan tampak sekitar 65% pada saat interaksi. Trengginas dapat **dilihat melalui ekspresi wajah, intonasi suara, cara kita bergerak/bertindak, cara kita menampilkan diri kita, cara kita saat kontak mata, gestur dan postur kita saat berinteraksi. Kunci untuk bisa memiliki karakter trengginas, adalah dengan berlatih dan disiplin.**

Trengginas dalam aspek psikologis dapat juga dipadankan dengan konsep *agile*. **Agile secara harfiah berarti tangkas, gesit, atau lincah.** Seorang mahasiswa harus bisa gesit, lincah dan tangkas khususnya dalam menghadapi *VUCA World*. *Agility* merupakan element penting yang harus dimiliki mahasiswa dalam menghadapi lingkungan yang serba dinamis. Sebagai contoh, dengan adanya pandemik maka segalanya berubah, jika mahasiswa tidak tanggap dan trengginas dan hanya menunggu pandemik selesai, maka tentu akan tertinggal jauh dengan mereka yang tanggap dan trengginas.

2. **Tanggap.** Tanggap adalah **segera mengetahui dan memperhatikan sungguh-sungguh akan suatu keadaan. Cepat mengetahui dan menyadari gejala yang timbul serta segera mengambil tindakan yang tepat.** Istilah lain yang sepadan dengan tanggap adalah responsif. **Responsif seringkali diidentifikasi sebagai salah satu *softskill* teratas yang terkait dengan kinerja dan kesuksesan karir.**

Saat kita memiliki karakter yang tanggap, maka secara tidak langsung kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita menghargai mereka. Dengan karakter yang tanggap pula seseorang akan dengan mudah membangun kepercayaan, baik dengan sesama teman, dengan dosen, tenaga kependidikan yang akhirnya akan terbawa sampai dunia kerja dimana akan menumbuhkan hubungan professional yang lebih baik lagi. Kemampuan untuk merespon permintaan dari teman, dosen, klien ataupun mitra bisnis akan mencegah tertundanya suatu pekerjaan, dengan demikian produktivitas akan menjadi semakin meningkat.

Karakter untuk menjadi seseorang yang tanggap tidak dikembangkan secara mandiri. Karakter ini seringkali berdampingan dengan karakter trengginas.

3. **Tanggon/Tangguh.** **Tanggon/Tangguh** bermakna sukar dikalahkan, kuat, handal, dan tahan banting, dalam sudut pandang psikologis mungkin bisa disandingkan dengan *character strengths* yang digagas tokoh Psikologi Positif Martin Seligman dan Peterson (2004) masuk dalam Nilai Keberanian (*Virtue of Courage*) yang didalamnya terdapat karakter berupa:
- Bravery* (keberanian) : gagah berani, pantang mundur, pantang menyerah dari tantangan, bisa mengatasi ketakutan, berani menyampaikan/mengutarakan kebenaran.
 - Perseverance* (Ketekunan) : gigih, ulet, pekerja keras, mampu menyelesaikan apa yang sudah dimulai, dan dapat mengatasi berbagai hambatan.
 - Honesty* (Kejujuran) : apa adanya, jujur pada diri sendiri, tulus tanpa pamrih dan memiliki integritas yang tinggi
 - Zest* (Semangat) : memiliki vitalitas, memiliki antusiasme terhadap hidup dan kehidupan, semangat yang tinggi, dan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati.

Konsep psikologis lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan karakter tanggon/tangguh ini adalah *Grit*. *Grit* (Kegigihan) adalah konsep yang digagas oleh Dr. Angela Lee Duckworth (2007) yaitu kecenderungan individu untuk mempertahankan ketekunan dan semangat dalam menggapai tujuan jangka panjang dan menantang. *Grit* ditunjukkan dengan bekerja keras menghadapi tantangan, mempertahankan usaha dan minat selama bertahun-tahun meskipun dihadapkan pada kegagalan, tantangan dan kesulitan saat menjalani prosesnya.

Mengingat pembentukan karakter tersebut memakan waktu yang cukup panjang, maka pembentukan mahasiswa Unjani yang memiliki karakter pribadi yang "TERTATA" harus masuk dalam kegiatan Kurikuler, Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler di lingkungan Unjani, dan nampaknya relevan atau sesuai dengan konsep MBKM.

Keberadaan Indikator Kinerja Utama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk akselerasi implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Turut memperkuat penyusunan dan sasaran kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani.

Sebagai institusi pendidikan tertinggi, perguruan tinggi harus bisa mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap menyongsong tantangan masa depan, bahkan menembus pasar global. Jika hal tersebut terwujud, berarti perguruan tinggi mampu memenuhi delapan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Perguruan Tinggi (PT) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) jilid 6 (enam) juga bisa dibilang berhasil diimplementasikan. Adapun delapan IKU tersebut terdiri dari lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, dan praktisi mengajar di dalam kampus. Kemudian, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, program studi (prodi) bekerja sama dalam dan luar negeri.

Keberadaan kurikulum harus bersifat *out-put* dan *out-comes driven*, yakni kompetensi lulusan yang ingin dicapai bukan berdasarkan ketersediaan bahan dan sarana serta prasarana (*inputs driven*)

B. Program Kegiatan MBKM

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



Gambar 2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar (Kemendikbud, 2020)

1. Pertukaran Mahasiswa

Program pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa dengan mahasiswa lain baik di dalam universitas maupun luar universitas. Program ini bertujuan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu mahasiswa

dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan *soft skill*, dan memberi kesempatan mahasiswa belajar di perguruan tinggi lain serta dapat mentransfer ilmu pengetahuan, kegiatan ini dilaksanakan secara terprogram melalui laman kemendikbud ataupun secara kerja sama Universitas yang dilanjutkan secara teknis melalui PKS di program studi

2. Magang atau Praktik Kerja

Magang/praktik kerja yang dilakukan selama 1-2 semester merupakan proses pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*). Program ini mengedepankan prinsip *link and match* antar perguruan tinggi dan dunia kerja/industri (DUDI) sehingga mahasiswa sudah dibekali *hard skill* (keterampilan sesuai keahlian, *complex problem solving, analytical skills, dsb.*), maupun *soft skill* (etika profesi/kerja, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan kerja sama, kemampuan kolaborasi dsb.). Magang/praktek kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di tempat kerja/industri dengan waktu yang cukup sehingga mahasiswa mendapatkan kesempatan mengimplementasikan hasil pengalaman belajar selama di prodi serta mendapat pengalaman/ilmu pengetahuan setelah program magang berakhir. Bentuk program magang ada dua yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*), kegiatan magang dilaksanakan dengan cara pelaksanaan kerjasama universitas meliputi instansi, organisasi, kepakaran, dunia industri ataupun kesatuan TNI AD

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, atas maupun pendidikan non formal. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman mengajar di sekolah. Mulai mengembangkan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran di satuan pendidikan. Selain itu dengan program asistensi mengajar dapat meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan terutama di sekolah yang membutuhkan, serta relevansi penerapan pembelajaran di satuan pendidikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya sebagai sarana belajar mahasiswa dalam mengoptimalkan kompetensi lainnya, seperti mengajar.

4. Magang Penelitian

Kegiatan pembelajaran dalam penelitian merupakan kegiatan fasilitasi mahasiswa yang mempunyai potensi dan kemampuan intelektual sebagai peneliti. Kegiatan penelitian dapat dilakukan di lembaga penelitian/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis,

hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode penelitian secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang penelitian, peluang untuk magang di laboratorium pusat penelitian.

5. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek kemanusiaan ini adalah kegiatan yang bersifat sebagai relawan yang membantu masyarakat terdampak bencana, bisa bekerja sama dengan BNPB, BPBD, BAKAMLA serta organisasi lainnya kegiatan ini dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu, lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Di samping itu keberadaan Universitas Jenderal Achmad Yani yang memiliki jaringan dengan TNI AD diharapkan dapat memberikan ruang dalam pelaksanaan kegiatan ini Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *foot soldiers* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuan kegiatan ini melatih kepedulian sosial mahasiswa terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya serta menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan pembelajaran melalui wirausaha merupakan program yang dapat mewadahi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan ini mempunyai tujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan usahanya dan memperoleh bimbingan sejak dini. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan ini diawali dari proses perencanaan, pendampingan kegiatan.

7. Studi atau Proyek Independen

Studi/proyek independen adalah bentuk kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai karya besar melalui ide kreatifnya dan diwujudkan ke dalam sebuah proyek. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal

perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Tujuan program ini adalah:

- (1) mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya,
- (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D),
- (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan Internasional.

8. Proyek di Desa

Kegiatan ini merupakan proyek sosial baik fisik maupun non fisik untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan bersama aparat desa, BUMDes, Koperasi atau organisasi lainnya, ataupun dalam hal ini dapat bekerja sama dengan pembinaan wilayah yang dimiliki oleh TNI AD di Wilayah Pertahanan masing masing.

C. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani

Universitas Jenderal Achmad Yani merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik pendidikan akademik, profesi, dalam berbagai bidang ilmu, dengan jenjang Diploma, S1, S2, pendidikan profesi. Berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, definisi setiap istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- Program pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi untuk setiap strata/jenjang pada keahlian/bidang studi tertentu di Universitas Jenderal Achmad Yani dikelola oleh program studi. Program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani bertugas merancang, menyelenggarakan, dan

mengevaluasi kurikulum program studi, sehingga kurikulum tersebut memenuhi aspek relevansi dan mutu.

Berdasarkan Visi Universitas Jenderal Achmad Yani “Unggul Berjiwa Kebangsaan dan Berwawasan Lingkungan”, Sebagai perguruan tinggi unggul, Universitas Jenderal Achmad Yani mengedepankan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan teknologi saat ini. Misalnya Universitas Jenderal Achmad Yani menerapkan pembelajaran dalam konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan diambil. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa menempuh pembelajaran di luar program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani dan menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi, serta proses penyelerasan dan penyiapan sebagai **dapur ilmiah Angkatan Darat**. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani adalah wujud pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mengembangkan kompleksitas kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan jamannya dan mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani merupakan aktualisasi Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk penjaminan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan.

Pada prinsipnya Universitas Jenderal Achmad Yani, melaksanakan kegiatan MBKM namun dalam pelaksanaannya tetap memberikan ruang dan keleluasaan bagi program studi untuk dapat memilih skema kegiatan, sesuai dengan kemampuan dan pilihan serta kesiapan masing-masing program studi.

BAB III
RENCANA KEGIATAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI 2020

A. Pengembangan Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2020

1. Dasar Pemikiran

a. Hasil Evaluasi Kurikulum Berjalan

Sejak 2017 program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani secara bertahap telah mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum Program Studi berbasis KKNi dan SNPT. Mengingat kurikulum program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani telah diberlakukan lima sampai enam tahun, sudah saatnya dilakukan asesmen ketercapaian CPL. Asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan bagian dari evaluasi kurikulum. Program studi perlu melakukan asesmen ketercapaian CPL yang telah ditetapkan program studi di dalam kurikulumnya. Asesmen ketercapaian CPL Kurikulum program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani menggunakan Pedoman Asesmen Ketercapaian Capaian Pembelajaran pada program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani.

Asesmen ini digunakan sebagai justifikasi, apakah program studi telah mengimplementasikan kurikulumnya sehingga CPL telah dicapai oleh lulusannya. Yang tidak kalah penting, asesmen ketercapaian CPL ini sebagai bahan evaluasi kurikulum dalam rangka revisi dan pengembangan kurikulum program studi.

b. *Smart Military University*

Pengembangan kurikulum program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani harus memperhatikan kecakapan yang diperlukan di masa depan, mengingat kurikulum disiapkan bagi mahasiswa untuk masa depannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, rumit dan tidak bisa diprediksi akan membawa perubahan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Revolusi industri juga telah memasuki babak baru, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Proses produksi dalam era Revolusi Industri 4.0 menggunakan kombinasi tiga unsur penting, yakni manusia, mesin/robot, dan *big data*. Seiring berkembangnya Revolusi Industri 4.0, beberapa jenis pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia akan hilang, cara manusia bekerja berubah, dan akan muncul berbagai jenis pekerjaan baru.

Kecakapan abad ke-21 secara global dijabarkan dalam 4 kategori sebagai berikut :

- (1) cara berpikir: kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan belajar untuk belajar
- (2) cara untuk bekerja: berkomunikasi dan bekerja sama,
- (3) alat untuk bekerja: pengetahuan umum dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, dan
- (4) cara untuk hidup: karir, tanggung jawab pribadi dan social termasuk kesadaran akan budaya dan kompetensi (Binkley et al., 2018).

Di antara kemampuan tersebut, kreativitas akan menjadi salah satu dari tiga keterampilan yang paling dibutuhkan. Pengembangan kreativitas akan semakin baik jika mahasiswa mendapatkan kesempatan mengembangkannya pada berbagai konteks, misalnya di lingkungan kampus, dunia kerja, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan kreativitas juga di pacu melalui kesadaran dan kemampuan berliterasi.

Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2021 sudah mulai membangun jati diri menjadi *Smart Military University* hal ini tertuang dalam RIJP (Rencana Induk Jangka Panjang) dan kemudian menetapkan bahwa pada tahun 2028 Unjani harus menjadi *Exelence Smart Military University* dan pada tahun 2040 menjadi *Regional level Smart Military University*. Melalui Visi ini, secara tidak langsung Unjani ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Universitas Jenderal Achmad Yani merupakan dapur teknologi dan ilmiah bagi TNI Angkatan Darat.

c. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Guna memfasilitasi peningkatan pencapaian *link and match* dan pembelajaran yang inovatif, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Melalui Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau

pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan pembelajaran tersebut mahasiswa akan mendapatkan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Prinsip-prinsip berbagai peluang kegiatan belajar mahasiswa seperti yang tertuang dalam dalam Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (Kemdikbud, 2020) perlu diwadahi dalam Kurikulum Universitas Jenderal Achmad Yani 2021. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, memiliki kurikulum sebagai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam upaya untuk mengembangkan potensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman, Universitas Jenderal Achmad Yani merancang dan melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan kegiatan belajar pada berbagai konteks yang beragam.

2. Kerangka Dasar Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2021

Perumusan Dasar Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2021 Program Studi S1/S1 Terapan di Universitas Jenderal Achmad Yani memperhatikan Visi-Misi Universitas Jenderal Achmad Yani, kondisi empiris kurikulum berjalan, kebutuhan di masa depan, dan berbagai peraturan terkait, khususnya SNPT dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Langkah-langkah perumusan kerangka dasar dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Penyusunan tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas untuk melakukan penyesuaian Mata kuliah, (2) Perumusan kerangka dasar kurikulum.

Tabel 3.1. Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar 2020 Program Studi di Universitas Jenderal Achmad Yani

Matakuliah		Beban Belajar (sks)
I	MK Wajib Nasional	
	1 Pendidikan Agama	2
	2 Pendidikan Pancasila	2
	3 Pendidikan Kewarganegaraan	2
	4 Bahasa Indonesia	2
II	MK Wajib Universitas	
	1 Latihan Dasar Kepemimpinan Dan Kedisiplinan	2
	2 Pendidikan Keachmadyanian	2
III	MK	
	1 MK Fakultas	
	MK Keprodian	
IV	MK Tawar	20*
Jumlah sks beban belajar Program S1 Terapan/ S-1 Non kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani		144-150

Mahasiswa dinyatakan lulus S-1 bila minimal telah menempuh dan lulus pada mata kuliah wajib sebanyak 144 sks dan maksimal sebesar 150 sks. Program studi dapat menambahkan mata kuliah pilihan lagi, sehingga jika mahasiswa menginginkan jumlah maksimal 150 sks masih dapat dilayani. Keberadaan Rekognisi pengalaman belajar masa lampau mahasiswa menjadi salah satu kebijakan yang saat ini tengah disiapkan dari Kementerian, sehingga dalam pelaksanaan Universitas Jenderal Achmad Yani harus siap dapat diakui program studi setara dengan mata kuliah atau Capaian Pembelajaran tertentu, mengacu pada Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dengan mekanisme yang ditetapkan Rektor.

Program studi dapat mengatur cara belajar yang efisien, yang relevan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkini, sehingga dengan beban belajar yang ada, pencapaian CPL dapat dicapai mahasiswa secara optimal dengan penyediaan berbagai konteks yang beragam. Selain itu program studi dapat menambah mata kuliah kependidikan pada bidang program studi sebagai penguatan terhadap CPL.

Mata Kuliah Wajib Universitas berisi Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, yang mana

keberadaan ini sesuai dengan aturan Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor :84/KPT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada kurikulum Pendidikan Tinggi.

Penguatan karakter dan khas Universitas Jenderal Achmad Yani disiapkan melalui Mata Kuliah Wajib Universitas yaitu MK Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan serta Pendidikan Keachmadyanian yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor : Skep/134/Unjani/2021 Tanggal 26 Mei 2021 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Nasional dan Mata Kuliah Wajib Universitas

Desain implementasi harus memungkinkan fleksibilitas belajar, sinergi bersama mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk pengembangan kompetensi dan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan diseminasi. Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI besar dan skala global diperlukan, untuk memperkuat *link and match* sehingga lulusannya dapat bekerja dalam DUDI maupun mandiri dalam kewirausahaan sosial.

1) Pengambilan MK di Perguruan Tinggi di luar Universitas Jenderal Achmad Yani

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- (1) dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks,
- (2) dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks. Berdasarkan hal itu, maka mahasiswa program studi S1 Universitas Jenderal Achmad Yani dapat mengambil mata kuliah dari program studi di Perguruan Tinggi di luar Universitas Jenderal Achmad Yani, dengan ketentuan tambahan:
 - a. program studi di Perguruan Tinggi lain tersebut memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari program studi asal mahasiswa di Universitas Jenderal Achmad Yani, kecuali kompetensi yang diinginkan mahasiswa hanya ada di Perguruan Tinggi di bawah akreditasi program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani
 - b. mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75,
 - c. mahasiswa memprogram di SIAKAD Universitas Jenderal Achmad Yani sesuai mata kuliah yang ditawarkan di struktur kurikulum program studi.

Dalam pelaksanaannya kegiatan dapat memanfaatkan skema kementerian ataupun bersifat mandiri, yaitu setiap program studi menyiapkan MK tawar bagi mahasiswa di luar Universitas, adapun penentuan sks, biaya dan skema disesuaikan dengan program studi masing-masing di Universitas penyedia kegiatan sehingga tidak akan terlalu menyebabkan perubahan hal yang bersifat administrasi, adapun pelaporan di PDDIKTI masing-masing. Untuk skema diawali dengan adanya MOU, PKS dan penyesuaian kegiatan.

2) Pengambilan MK di Program Studi Lain di Universitas Jenderal Achmad Yani

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di program studi lain di dalam Universitas Jenderal Achmad Yani untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran dengan konteks pembelajaran dan sosial budaya yang lebih beragam. Oleh karena itu, program studi dapat merumuskan:

- (1) nama mata kuliah pilihan secara eksplisit muncul untuk diambil baik mahasiswa program studi itu maupun program studi lain,
- (2) mata kuliah pilihan (tanpa menyebut nama mata kuliah secara eksplisit) dengan jumlah total 20 sks, yang nantinya mahasiswa dapat mengambil pada program studi lain di Universitas Jenderal Achmad Yani. Pengambilan mata kuliah di program studi lain dapat dilakukan bertahap dalam beberapa semester, maupun sekaligus dalam satu semester. Secara administratif, Biro Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani memfasilitasi kemungkinan pilihan ini di Sistem Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.

3) Program Magang

Sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar (Kemdikbud, 2020), program magang/praktik industri dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dapat:

- 1) disetarakan dengan 20 sks yang relevan dengan kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, atau
- 2) distrukturkan dengan mata kuliah yang relevan dengan bobot maksimum 20 sks.

Oleh karena itu:

- a) Jika program studi menggunakan pola pertama maka program studi program studi harus memetakan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan proses dan tugas pada saat magang, sehingga CPL tersebut tidak perlu dihadirkan lagi dalam

- mata kuliah (sudah terintegrasi dengan magang). Dengan demikian, mata kuliah magang/PLP memiliki bobot 20 sks dengan muatan CPL yang telah dipetakan.
- b) Jika program studi menggunakan pola kedua, maka program studi memetakan mata kuliah yang dapat dicapai melalui program magang tersebut. Dengan demikian, mata kuliah magang memiliki bobot 3 sks (atau sesuai program studi), namun dilakukan selama 1 semester, dengan tambahan mata kuliah yang telah dipetakan program studi.
 - c) Program studi perlu merumuskan metode kegiatan belajar mahasiswa dengan memanfaatkan TIK, sehingga pola-pola tersebut menghasilkan capaian pembelajaran yang diharapkan.
 - d) Secara administratif, Biro Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani memfasilitasi kemungkinan pilihan ini di SIAKAD Universitas Jenderal Achmad Yani.

4) Program KKN Tematik atau Bentuk Lain

Sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar (Kemdikbud, 2020), mahasiswa dapat mengambil bentuk Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, membantu Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik selama 1 semester dengan kegiatan belajar yang setara dengan maksimal 20 sks yang dapat:

- (1) Disetarakan dengan 20 SKS yang relevan dengan kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, atau
- (2) Distrukturkan dengan mata kuliah yang relevan dengan bobot maksimum 20 sks.

Oleh karena itu:

- a) Jika program studi menggunakan pola pertama maka program studi harus memetakan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan proses dan tugas pada saat magang, sehingga CPL tersebut tidak perlu dihadirkan lagi dalam matakuliah (sudah terintegrasi kegiatan itu). Dengan demikian, KKN (atau nama kegiatan lain seperti di atas) memiliki bobot 20 sks dengan muatan CPL yang telah dipetakan.
- b) Jika Program studi menggunakan pola kedua, maka program studi memetakan mata kuliah yang dapat dicapai melalui program tersebut., misalnya mata kuliah KKN memiliki bobot 3 sks, namun dilakukan selama 1 semester, dengan tambahan mata kuliah yang telah dipetakan program studi.

- c) Program studi perlu merumuskan metode kegiatan belajar mahasiswa dengan memanfaatkan TIK, sehingga pola-pola tersebut menghasilkan capaian pembelajaran yang diharapkan.
- d) Secara administratif, Universitas Jenderal Achmad Yani memfasilitasi kemungkinan pilihan ini di SIAKAD Universitas Jenderal Achmad Yani.

3. Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2020 Prodi S2

Mengingat bahwa kurikulum Program Studi S2 di Universitas Jenderal Achmad Yani baru ditetapkan pada tahun 2021 maka Program Studi S2 dan S3 diberi keleluasaan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip MBKM ini di dalam implementasi kurikulumnya.

Prinsip-prinsip yang perlu diadaptasi adalah:

- 1) Persiapan Penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada mahasiswa S2 terutama pada mahasiswa yang telah bekerja, mengacu pada Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dengan mekanisme yang ditetapkan Rektor. Rekognisi ini menghasilkan kesetaraan pengalaman dengan mata kuliah atau CPL tertentu.
- 2) Persiapan Mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil matakuliah di Program Studi S2/S3 lain di Universitas Jenderal Achmad Yani atau PT lain, dengan ketentuan: a) mata kuliah tersebut relevan dengan fokus minat penelitiannya, b) Program studi yang dituju memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari program studi asal mahasiswa, c) IPK mahasiswa di atas 2,75.
- 3) Mahasiswa dimungkinkan mengambil mata kuliah *Internship*/magang/bentuk lain yang dimuati mata kuliah lain yang relevan, dengan durasi *Internship* yang lebih lama.

B. Implementasi Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2021

Implementasi MBKM bagi mahasiswa terutama ditujukan pada kemerdekaan mahasiswa untuk memilih pengalaman belajarnya, mencapai CPL yang dirumuskan program studi secara optimal, dan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar pada berbagai konteks yang lebih luas dari program studinya. Mahasiswa dapat memilih pola belajar di program studi dengan Pola Linier (seluruh semester di program studi, kecuali KKN atau bentuk lain yang dimuati MK/CP Prodi) atau Pola Nonlinier (pola 5 semester di program studi dengan 2 semester dapat mengambil kuliah di program studi sejenis di luar Universitas Jenderal Achmad Yani - 1 semester di program studi lain di Universitas Jenderal Achmad Yani - 2 semester di lapangan),

Pola I

Sebagai contoh, misalnya mahasiswa program studi S1 program studi X, untuk pola linier mengambil kuliah di program studinya, namun jika memilih pola non-linier, mahasiswa dapat mengambil pilihan paket pada program studi tertentu Y atau mata kuliah pilihan secara bebas dari beberapa program studi.

BAB IV

TATA KELOLA DAN RENTANG KENDALI

Pengembangan dan Implementasi Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2021 memerlukan tata kelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap elemen yang selama ini berlaku. Sejalan dengan itu, berikut disampaikan pedoman tata kelola yang berkaitan dengan pelaksanaan, dan panlai (pemantauan dan penilaian) MBKM.

A. Pelaksanaan

1. Peran Pihak Terkait

a. Universitas

- 1) Universitas wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil SKS di luar Universitas Jenderal Achmad Yani paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dan atau mahasiswa yang akan mengambil SKS di luar program studi dalam selingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Universitas wajib menyusun pedoman akademik yang mengatur pemfasilitasian kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- 3) Universitas membuat dokumen kerja sama (Nota Kesepahaman, Nota Kerja Sama, dan Perjanjian Kerja Sama) dengan mitra, baik sesama perguruan tinggi, sekolah, maupun dunia usaha dan industri atau lainnya.

b. Fakultas/Pascasarjana

- 1) Fakultas/Pascasarjana menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat Fakultas/Pascasarjana yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
- 2) Dalam koordinasi Universitas, Fakultas/Pascasarjana menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Program studi menyusun atau merestrukturisasi kurikulum program studi sesuai dengan model implementasi MBKM.
- 2) Program studi memetakan CPL atau mata kuliah yang diintegrasikan dengan kegiatan PLP/PI dan KKN/bentuk lain sesuai pedoman ini.
- 3) Program studi memfasilitasi mahasiswanya yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam selingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani, dan yang akan mengambil pembelajaran di luar kampus Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam koordinasi dengan DPA (dosen penasihat akademik).
- 4) Program studi menyusun dan menawarkan daftar mata kuliah, yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar program studi di Universitas Jenderal Achmad Yani maupun luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
- 5) Program studi menentukan kuota peserta, dan pedoman serta instrumen seleksi untuk menghindari beban kerja dosen melebihi batas kewajaran.

- 6) Program studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi.
- 7) Program studi menyiapkan strategi kegiatan belajar mahasiswa dengan memanfaatkan daring, terutama untuk kegiatan belajar mahasiswa yang terintegrasi dengan PLP/PI dan KKN/bentuk kegiatan lain sesuai pedoman ini.

d. LPPM

- 1) LPPM menyiapkan pedoman KKN tematik yang berisi pengalaman belajar dan ketentuan pelaksanaannya dalam masa kegiatan belajar 1 (satu) semester, berkerja sama dengan Ketua Program Studi.
- 2) LPPM menyiapkan pedoman magang penelitian yang berisi pengalaman belajar dan ketentuan pelaksanaannya baik di selingkung Universitas Jenderal Achmad Yani maupun di luar kampus Universitas Jenderal Achmad Yani.

e. SPM

- 1) SPM menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani 2021 yang terintegrasi dengan penjaminan mutu Universitas Jenderal Achmad Yani.
- 2) SPM mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu program MBKM pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dengan GKM, dan pada tingkat program studi.

f. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa bersama Dosen Wali merencanakan program mata kuliah yang akan diambil di luar program studi Universitas Jenderal Achmad Yani atau program yang akan diambil di luar Universitas Jenderal Achmad Yani.
- 2) Mahasiswa memproses administrasi akademik mata kuliah yang akan di program di luar bidang studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk proses seleksi bila dipersyaratkan untuk itu.
- 3) Mahasiswa mengikuti program kegiatan luar program studi dengan berdisiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan di tempat pembelajaran di luar program studi.

g. SISFO

- 1) SISFO memfasilitasi sistem informasi dan manajemen pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka secara aplikatif dan komprehensif.
- 2) Dalam koordinasi bidang Perencanaan dan Kerja Sama, SISFO menjalin kerja sama pengelolaan sistem informasi manajemen dengan pihak mitra.

h. Mitra

- 1) Pihak mitra bersama Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Jenderal Achmad Yani membuat dokumen kerjasama (Nota Kesepahaman, Nota Kerja Sama, dan Perjanjian Kerja Sama).
- 2) Pihak mitra melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama.

- 3) Pihak mitra menjamin pelaksanaan pembelajaran mahasiswa di tempatnya membekali kompetensi yang diperlukan oleh mahasiswa sesuai dengan yang termaktub dalam dokumen kerja sama.

2. Koordinasi dan Pengelolaan

a. Internal

- 1) Koordinasi dan pengelolaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada tingkat Universitas dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 2) Koordinasi dan pengelolaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dilakukan oleh Dekan/Direktur, c.q. Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.

b. Eksternal

- 1) Koordinasi dan pengelolaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan pihak mitra dilakukan program studi dalam asosiasi ataupun non serta mitra lainnya.
- 2) Segala bentuk kerja sama dengan pihak mitra di akomodasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Pemberlakuan

Implementasi Kurikulum MBKM Universitas Jenderal Ahmad Yani 2021 diberlakukan mulai Tahun Akademik 2021/2022 pada mahasiswa angkatan mulai 2021 serta angkatan berikutnya hingga ada perubahan kurikulum terbaru, Adapun untuk mahasiswa angkatan 2017, 2019, 2020 atau mahasiswa yang belum menyelesaikan ketuntasan dalam capaian pembelajaran diberlakukan ketentuan peralihan, yang di atur oleh program studi masing-masing

B. Pemantauan dan Penilaian

1. Prinsip

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program MBKM harus dipantau dan di nilai sesuai dengan pedoman manual mutu yang ditetapkan universitas c.q. Pusat Penjaminan Mutu.
- b. Pedoman manual mutu setidaknya-tidaknya meliputi aspek-aspek (1) mutu kompetensi, (2) mutu pelaksanaan, (3) mutu pembimbingan internal dan eksternal, (4) mutu sarana dan prasarana, (5) mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan (6) mutu evaluasi dan asesmen.
- c. Pedoman manual mutu yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan secara khusus kepada dosen pembimbing,
- d. Pemantauan dan penilaian (panlai) didasarkan pada prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Kriteria

- a. Untuk menjamin mutu program MBKM perlu ditetapkan kriteria tertentu untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran.
- b. Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020),

Tabel 4.1. Kriteria Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus Universitas Jenderal Achmad Yani

No.	Kegiatan	Kriteria untuk memperoleh 20 sks
1.	Magang/Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara antara level dengan kecakapan• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misal meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3.	Penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian• Dapat bermitra dengan dosen ataupun lintas
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none">• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:• Penyelesaian masalah sosial• Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis•

No.	Kegiatan	Kriteria untuk memperoleh 20 sks
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/program studi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: • Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa • Mendampingi desa dalam giat Desa Binaan.
8.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (misal memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan lain-lain)

3. Operasionalisasi

- a. Pemantauan dan penilaian dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Pemantauan dan penilaian pada tahap pelaksanaan dilakukan secara periodik setidaknya 2 kali dalam satu semester (1) di awal program, (2) di tengah program, dan atau (3) di akhir program.
- c. Penilaian pada setiap individu pada semua tahapan program dihipunkan pada (1) presensi dan partisipasi saat pembekalan dan pelaksanaan, (2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, (3) sikap kooperatif, adaptif, proaktif, dan inisiatif, (4) kemampuan melaksanakan tugas, dan (5) kemampuan membuat laporan. Penilaian dilakukan dengan observasi, penilaian kinerja, portofolio, dan instrumen lain yang relevan.
- d. Hasil kegiatan bilamana tidak masuk dalam laporan Pendidikan (KHS) dan transkrip dapat juga menjadi SKPI

BAB V PENUTUPAN

Keberadaan Universitas Jenderal Achmad Yani dituntut senantiasa luwes, dinamis, adaptif dan akomodatif terhadap berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya di bidang pendidikan. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah perkembangan kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara formal institusional wajib diimplementasikan di Universitas Jenderal Achmad Yani.

Kegiatan Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Dalam rangka pengembangan dan implementasi kurikulum yang sedang berjalan di Universitas Jenderal Achmad Yani, Pedoman Pengembangan dan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini memberikan panduan operasional penataan kembali atau restrukturisasi dan atau pengembangan serta implementasinya sejalan dengan semangat Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai *SMART MILITARY UNIVERSITY*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbayah. (2013). Model Pembelajaran Humanistik. *Dinamika Ilmu*, 13 (2, Desember), 205.
- Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2018). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Retrieved from https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/sites/default/.../24_defining-21st-century-skills.pdf
- Bruning, R., Schraw, G., Norby, M., & Ronning, R. (2004). *Cognitive psychology and instruction*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Canning, N., & Callan, S. (2010). Heutagogy Spiral of Reflection to Empower Learners in Higher Education. *Reflective Practice*, 11(1), 71–82.
- Danim, S. (2010). *Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi*. Bandung: Alfabeta.
- Hase, & C, K. (2007). Heutagogy: A Child of Complexity Theory. *International Journal of Complexity and Education*, 4(1), 111–119.
- Kemdikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemdikbud.
- Noddings, N. (1998). *Philosophy of Education*. Oxford: Westview.
- Noddings, N. (2008). *Philosophy of Education*. Oxford: Westview.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kampus I

 Jln. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi

 Telp. +62 22 6656190

 humas@unjani.ac.id

 @officialunjani

Kampus II

 Jln. Terusan Jenderal Gatot Subroto, Bandung

 Telp. +62 22 7312741

 humas@unjani.ac.id

 @officialunjani